

PENETAPAN – PEGAWAI NEGERI SIPIL - BERPRESTASI
2019

Kpt 29/HK.03.2-Kpt/6302/Sek-Kab/VIII/2019, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU TENTANG PENETAPAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU

- ABSTRAK:
- Dalam rangka penilaian terhadap Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru telah dibentuk Tim Penilai Pegawai Negeri Sipil Berprestasi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 28/HK.03.2-Kpt/6302/Sek-Kab/VIII/2019, hasil penilaian oleh Tim Penilai Pegawai Negeri Berprestasi ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 5 Tahun 2008; PKPU No. 6 Tahun 2008.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Penetapan Pegawai Negeri Sipil Berprestasi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru dengan kategori :
 1. Kepala Sub Bagian Berprestasi;
 2. Staf/Fungsional Umum Berprestasi.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 Agustus 2019.
 - Lamp. : 1 hlm.